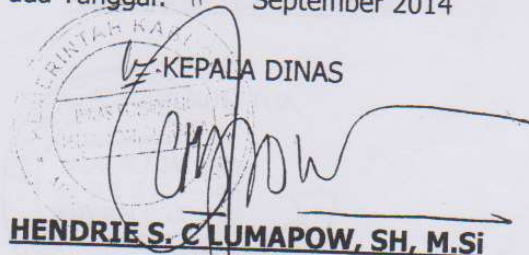


- I Informal (Ditjen PAUDNI) Tahun 2011
2. Pedoman Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Tahun 2011

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "ANUGERAH"**
Penyelenggara : Novke Sumangkut
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Tondei Dua
Kelurahan / Desa : Tondei Dua
Kecamatan : Motoling Barat
Kabupaten : Minahasa Selatan
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :
11 September 2014 s.d 11 September 2019
- KETIGA : Pemegang Izin
1. Wajib menyelenggarakan PAUD sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib Mentaati peraturan – peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Selatan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
 5. Apabila dalam penyelenggara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka Izin Penyelenggara akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang
Pada Tanggal: 11 September 2014


HENDRIE S. C LUMAPOW, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 197209101998031007

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Selatan
2. Ketua DPRD Kab. Minahasa Selatan
3. Kepala UPT Dinas DIKPORA Kec. Motoling Barat
4. Arsip